

**PROSEDUR TEMBAK DI TEMPAT SEBAGAI UPAYA REPRESIF
DALAM PENEGAKAN HUKUM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**THEO HERU ANUGRAH
011800202**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2022**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : THEO HERU ANUGRAH
NIM : 011800202
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PROSEDUR TEMBAK DI TEMPAT SEBAGAI UPAYA REPRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM

Palembang, Maret 2022

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Pembantu,

Dr. WINDI ARISTA, SH,MH

**PROSEDUR TEMBAK DI TEMPAT SEBAGAI UPAYA REPRESIF
DALAM PENEGAKAN HUKUM**

Penulis Skripsi
Theo Heru Anugrah

Pembimbing Pertama
Dr. Hj. Jauhariah, SH,MM,MH
Pembimbing Kedua
Dr. Windi Arista, SH,MH

ABSTRAK

Dalam hal kewenangan tembak di tempat yang dimiliki polisi, tidak boleh digunakan dengan sembarangan, digunakan hanya untuk hal-hal yang "mendesak", dan menurut prosedur yang ada mengenai tembak di tempat. Apabila terdapat polisi yang sembarangan melakukan tembak di tempat, oknum polisi tersebut akan dijatuhi sanksi karena melanggar kode etik dan melanggar surat perintah penangkapan.

Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu bagaimanakah Prosedur Tembak di Tempat Sebagai Upaya Represif Dalam Penegakan Hukum? dan apakah Faktor-faktor Pertimbangan Penggunaan Senjata Api Saat Penangkapan?

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif yang mana data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Prosedur Tembak di Tempat Sebagai Upaya Represif Dalam Penegakan Hukum merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh anggota Polri dan harus berdasarkan Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, Pasal 18 ayat 1. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4; Pasal 7 ayat 1 huruf j; serta dalam Perkap No. 1 Tahun 2009, dengan memperhatikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal. Sedangkan faktor-faktor Pertimbangan Penggunaan Senjata Api Saat Penangkapan yaitu Pertama, pertimbangan atas situasional di lapangan meliputi 6 faktor pendorong yaitu keadaan terdesak, respon pelaku, situasi ramai/sepi, kerugian yang akan ditimbulkan, kondisi geografis lokasi dan primavasi. Kedua, pertimbangan atas karakter Pelaku dan ketiga, pertimbangan atas aturan.

Kata kunci : Prosedur tembak di tempat, Upaya Represif, Penegakan Hukum

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Permasalahan.....	8
C Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D Ruang Lingkup Penelitian.....	9
E Metode Penelitian.....	10
F Definisi Operasional.....	11
G Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A Diskresi Kepolisian.....	14
B Prosedur Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api.....	24
C Perizinan dan Pengawasan Senjata Api, Bahan Peledak dan Senjata Tajam.....	32

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Prosedur Tembak di Tempat Sebagai Upaya Represif Dalam Penegakan Hukum merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh anggota Polri dan harus berdasarkan Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, Pasal 18 ayat 1. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4; Pasal 7 ayat 1 huruf j; serta dalam Perkap No. 1 Tahun 2009, dengan memperhatikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.
2. Faktor-faktor Pertimbangan Penggunaan Senjata Api Saat Perangkapan yaitu Pertama, pertimbangan atas situasional di lapangan meliputi 6 faktor pendorong yaitu keadaan terdesak, respon pelaku, situasi ramai/sepi, kerugian yang akan ditimbulkan, kondisi geografis lokasi dan primavasi. Kedua, pertimbangan atas karakter Pelaku dan ketiga, pertimbangan atas aturan.

B. Saran

1. Lembaga kepolisian diharapkan dapat memperkuat aturan-aturan hukum dalam memberikan tindakan terpaksa dan perlindungan hukum yang lebih special didalam pelaksanaan tembak ditempat terhadap pelaku

DAFTAR PUSTAKA

- agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003)
- Amnon Tabah, 1990, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Borda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Dwiyania Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT. Pradnya Paramita, Cetakan Pertama, Jakarta.
- M. Marwan, Kamus Hukum, 2009, *Dictionary of Law*, Reality Publisher, Surabaya.
- M Ryan Syahbana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, tt.p, 2013
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita:Jakarta.
- Noelyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta:Jakarta.
- Mohammed Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994)
- Nova, R. A., Achmad, R., & Suzanalisa, S. "Pertanggungjawaban Dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Oleh Anggota Polri", *Legalitas: Jurnal Hukum* 7, no. 1, (2017)
- Philipus M. Hadjon, Artikel berjudul "Masalah Pertahanan dalam Peradilan Tata Usaha Negara, YURIDIKA Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Edisi No. 4 Tahun VII, Juli Agustus 1993.
- Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, LaksBang Mediatama, Surabaya